

SKRIPSI

**MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA PERS
MENURUT PASAL 5 JUNCTO PASAL 15
UNDANG-UNDANG NOMOR 40
TAHUN 1999 TENTANG PERS
(ANALISIS GUGATAN HM SOEHARTO TERHADAP
MAJALAH TIME ASIA)**



**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Akhir guna Memenuhi Gelar
Sarjana Hukum**

OLEH :

**NAMA : ERIK HAMZAH
NPM : 200710115164**

**PROGRAM STRATA SATU ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
2011**

SKRIPSI

**MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA PERS
MENURUT PASAL 5 JUNCTO PASAL 15
UNDANG-UNDANG NOMOR 40
TAHUN 1999 TENTANG PERS
(ANALISIS GUGATAN HM SOEHARTO TERHADAP
MAJALAH TIME ASIA)**



**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Akhir Guna Memenuhi Gelar
Sarjana Hukum**

OLEH :

**NAMA : ERIK HAMZAH
NPM : 200710115164**

**PROGRAM STRATA SATU ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
2011**

MOTO :

*Kemenangan yang seindah-indahnya dan sesukar-sukarnya yang boleh
direbut oleh manusia ialah menundukan diri sendiri (Ibu Kartini)
Pendidikan merupakan perlengkapan paling baik untuk hari tua (Aristoteles)*

PERSEMBAHAN :

Skripsi Ini Penulis Persembahkan Kepada:

Kedua Orang Tua:

- 1. Bapak Yusri Masri*
- 2. Ibu Bayyinah*

Adik dan Kakak :

- 1. Riki Prasetyo*
- 2. Ebot Novianto*
- 3. Mega Faizha*
- 4. Shinta Fauziah*

Istriku Tercinta :

*Yang tidak pernah berhenti untuk mengingatkan Penulis, agar Skripsi ini bisa di-
selesaikan tepat waktu. With Love : Anita Puspitasari, S.Hum*

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan :

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana, magister, dan /atau doktor), baik di Universitas Bhayangkara maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya-sungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai norma yang berlaku diperguruan tinggi ini.

Bekasi, Agustus 2011
Yang membuat pernyataan,



ERIK HAMZAH
NPM : 200710115164

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA : ERIK HAMZAH
NPM : 200710115164
FAK / PROG. STUDI : HUKUM / ILMU HUKUM
JUDUL SKRIPSI : MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA
PERS MENURUT PASAL 5 JUNCTO PASAL
15 UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN
1999 TENTANG PERS (ANALISIS
GUGATAN HM SOEHARTO TERHADAP
MAJALAH TIME ASIA)

DISETUJUI OLEH :

PEMBIMBING MATERI

PEMBIMBING TEKNIS


MHD. DAHLAN SURBAKTI, SH., MH.


INDRA LUBIS, SH., MM.

**PROGRAM STRATA SATU ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
SK TERAKREDITASI "B" NOMOR : 001/ BAN-PT/ AK-XI/SI/IV/2008**

PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : ERIK HAMZAH
NPM : 200710115164
FAK/PROG. STUD : HUKUM / ILMU HUKUM

JUDUL SKRIPSI

**MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA PERS MENURUT PASAL 5
JUNCTO PASAL 15 UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 1999
TENTANG PERS (ANALISIS GUGATAN HM SOEHARTO
TERHADAP MAJALAH TIME ASIA)**



Skripsi ini Telah Dipertahankan Di Depan Dewan Penguji Pada Tanggal 5 Oktober 2011
dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Panitia Penguji

Tanda Tangan

Dr. Muhammad Ibrahim
Dekan

.....

.....


Drs. Ir. Tri Haryanto, SH., MH.
Ketua Penguji

.....

Mhd. Dahlan Surbakti, SH., MH.
Penguji I


.....


Herbert Napitupulu, SH., MH.
Penguji II

.....

ABSTRAK

Erik Hamzah, 200710115164, *Mekanisme Penyelesaian Sengketa Pers Menurut Pasal 5 juncto Pasal 15 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers (Analisis Gugatan HM Soeharto Terhadap Majalah Time Asia)*, x halaman, 129 halaman, Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, 2011

Pers adalah salah satu perwujudan kedaulatan rakyat dan merupakan unsur yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang demokratis. Pers yang juga melaksanakan kontrol sosial sangat penting pula untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan baik korupsi, kolusi, nepotisme, maupun penyelewengan dan penyimpangan lainnya. Namun, belakangan ini kebebasan dan kemerdekaan pers mulai agak terganggu. Mekanisme yang tersedia seperti hak jawab (*right to hit back*) tak dipergunakan oleh mereka yang merasa nama baiknya tercemarkan. Sebenarnya orang yang nama dan reputasinya sudah jelek di mata masyarakat, lalu diberitakan oleh media massa, ini namanya bukan “pencemaran nama baik”, tetapi “penginformasian perilaku tercela”. Gugatan terbesar sepanjang sejarah dunia pers tanah air adalah gugatan yang di ajukan kuasa hukum mantan Presiden HM Soeharto, Juan Felix Tampubolon, SH.MH, terhadap Majalah Time Inc Asia, dimana dalam gugatan yang diajukan tersebut, Mahkamah Agung (MA) pada sidang terbuka untuk umum pada tanggal 30 Agustus 2007 akhirnya menerima gugatan. Sehingga Majalah asal Amerika Serikat itu, diwajibkan membayar ganti rugi secara tanggung renteng sebesar Rp1 Triliyun. Keputusan itu sendiri merupakan bencana dalam dunia pers, sebab keputusan MA tersebut di khawatirkan bisa menjadi *jurisprudentie*. Kriminalisasi terhadap pers harus segera dihentikan karena jika tidak, pers tidak akan lagi berani kritis. Sehingga apa yang dicita-citakan pendiri bangsa ini untuk bisa merealisasikan kebebasan pers yang sudah terakomodir dalam UUD 1945, terbantahkan oleh keputusan MA tersebut. Bertitik tolak dari rumusan masalah yang dikemukakan di atas dapat disebutkan bahwa penelitian ini mempunyai 2 (dua) tujuan pokok yaitu 1) Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa pers menurut Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 Tentang Pers. 2) Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui apakah diperlukan adanya revisi terhadap Pasal 5 dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 Tentang Pers, agar Negara sepenuhnya bisa melindungi kemerdekaan pers. Selain mempunyai 2 (dua) tujuan pokok seperti tersebut di atas, penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritis penelitian ini adalah sebagai karya ilmiah untuk pengembangan undang-undang yang mengatur tentang pers. Sedangkan Manfaat praktis penelitian ini adalah sebagai masukan ilmiah kepada MPR, DPR dan Pemerintah agar dalam membuat suatu Undang-Undang bisa mendukung terciptanya kemerdekaan pers.

**Pembimbing Materi : Mhd. Dahlan Surbakti, SH., MH.
Pembimbing Teknis : Indra Lubis, SH., MM.**

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan Penulisan Hukum (Skripsi) yang berjudul “Mekanisme Penyelesaian Sengketa Pers Menurut Pasal 5 juncto Pasal 15 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers (Analisis Gugatan HM Soeharto Terhadap Majalah Time Asia)”.

Penulis sudah berusaha semaksimal mungkin dalam penulisan skripsi ini. Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terimakasih kepada pihak yang telah mengarahkan dan membantu penulis baik langsung maupun tidak langsung.

Sebagai berikut :

1. Bapak Drs. Logan Siagian, SH., MH, selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, sebab dibawah kepemimpinan beliau, penulis menyelesaikan Studi S1 Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Bapak Dr. Muhammad Ibrahim, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Bapak Mhd. Dahlan Surbakti, SH., MH, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sekaligus Pembimbing Materi dan Penguji I dalam sidang skripsi yang telah sudi dengan ikhlas meluangkan waktunya yang berharga untuk membimbing, memberikan ilmunya, dan pengalaman beliau dengan penuh kesabaran. Jasa akan penulis kenang dan teladan dari beliau akan penulis teladani sampai akhir hayat penulis.
4. Bapak Eko Prasetyo, SE., MM, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
5. Bapak Harinanto Sugiono, SH., MH, selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
6. Bapak Indra Lubis, SH., MM, selaku Pembimbing Teknis yang telah membimbing penulis dalam teknis penulisan skripsi ini serta memberikan waktu dan ilmunya kepada penulis sehingga masalah teknis penulisan skripsi ini dapat diatasi. Penulis tidak akan lupa atas jasa-jasa beliau.
7. Bapak Drs. Ir. Tri Haryanto, SH., MH, selaku Ketua Penguji dalam sidang skripsi yang berlangsung tanggal 5 Oktober 2011, di ruang rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Kampus Dharmawangsa Jakarta.
8. Bapak Herbert Napitupulu, SH., MH, selaku penguji II, saya mengucapkan banyak terimakasih atas masukannya.
9. Kepada semua Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang namanya tidak penulis sebutkan satu persatu. Terimakasih atas ilmu dan pengetahuannya yang telah Bapak dan Ibu berikan.

10. Kepada semua Staff Karyawan/Karyawati Universitas Bhayangkara Jakarta Raya terimakasih atas jasa pelayanannya selama penulis kuliah.
11. Kepada kedua orang tua penulis yakni Bapak Yusri Masri dan Ibu Bayyinah yang telah membesarkan, mendidik dan selalu mendoakan penulis semoga Allah SWT memberikan umur yang panjang dan pahala yang berlipat-lipat ganda serta dimurahkan rejeki kepada Bapak dan Ibu.
12. Kepada sahabat-sahabat terbaikku yang selalu memberikan motivasi dan saran kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
13. Kepada Istriku tercinta, Anita Puspitasari yang selalu memberikan dukungan semangat dan perhatian selama penulis melakukan penelitian.

Mengingat keterbatasan kemampuan diri penulis, penulis sadar bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, adanya saran dan kritik yang bersifat membangun dari pembaca sangat penulis harapkan.

Akhir kata, penulis berharap semoga penulisan skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua, terutama untuk perkembangan Hukum Pers, Hukum Acara Pidana, Hukum Acara Perdata, kalangan akademisi, praktisi dan masyarakat umumnya.

Bekasi, Agustus 2011
Penulis

Erik Hamzah

DAFTAR ISI

| | |
|---|-----------|
| Halaman Judul..... | i |
| Motto/Pesembahan..... | ii |
| Surat Pernyataan..... | iii |
| Lembar Persetujuan..... | iv |
| Lembar Pengesahan..... | v |
| Abstrak..... | vi |
| Kata Pengantar..... | vii |
| Daftar Isi..... | ix |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah..... | 11 |
| C. Tujuan dan Manfaat Penelitian..... | 12 |
| D. Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual dan Kerangka Pemikiran...13 | |
| E. Metode Penelitian..... | 20 |
| F. Sistematika Penulisan..... | 26 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA..... | 28 |
| A. Tinjauan Umum Hukum Pers..... | 28 |
| B. Hukum Yang Bisa Menjerat Pers..... | 40 |
| C. Prosedur Pengaduan Ke Dewan Pers..... | 58 |

| | |
|--|------------|
| BAB III HASIL PENELITIAN..... | 66 |
| BAB IV PEMBAHASAN..... | 98 |
| A. Bagaimana Mekanisme Penyelesaian Sengketa Pers Menurut Pasal 5 juncto Pasal 15 Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 Tentang Pers.. | 98 |
| B. Apakah diperlukan adanya revisi terhadap Pasal 5 dan Pasal 15 Undang- Undang Nomor 40 tahun 1999 Tentang Pers, agar negara sepenuhnya bisa melindungi kemerdekaan pers..... | 115 |
| BAB V KESIMPULAN DAN SARAN..... | 122 |
| A. Kesimpulan..... | 122 |
| B. Saran..... | 129 |
| DAFTAR PUSTAKA | |
| DAFTAR RIWAYAT HIDUP | |
| LAMPIRAN-LAMPIRAN | |

